

ABSTRAK

Hagi Aldo Pera (2017) : Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di RSUD Arosuka Kabupaten Solok Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di RSUD Arosuka Kabupaten Solok Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok Adalah Lembaga yang berada dibawah Pemerintahan Kabupaten Solok yang berfungsi dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, baik itu dari segi Promotif (promosi kesehatan), Preventif (upaya pencegahan) Kuratif (pengobatan) maupun Rehabilitatif (pemulihan kesehatan) sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan. Permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat adalah belum terwujudnya pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di RSUD Arosuka Kabupaten Solok Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Dan apa saja hambatan yang dialami oleh RSUD Arosuka dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, penulis menggunakan metode penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Yaitu penulis turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Di RSUD Arosuka Kabupaten Solok Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, belum terlaksana sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Terkhusus untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dari tanggal 26 april 2017 hingga skripsi ini dibuat belum sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dalam menunjang terwujudnya pelaksanaan pelayanan kesehatan. Jadi dalam menunjang terwujudnya pelaksanaan pelayanan kesehatan, maka perlu adanya standar pelayanan minimum bidang kesehatan.